



Amir Khan

## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 40 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan standar pembiayaan tim/panitia/satuan tugas di Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH.

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 35) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kubu Raya:

- a. Nomor 8 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 8);
- b. Nomor 4 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 6);

- c. Nomor 10 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 36); dan
  - d. Nomor 34 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 293);
- diubah sebagai berikut:

Standar Pembiayaan Tim/Panitia/Satuan Tugas pada Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 31/12/2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2014 NOMOR 41

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 40 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KELIMA ATAS  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR  
 PEMBIAYAAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAERAH

STANDAR PEMBIAYAAN TIM/PANITIA/SATUAN TUGAS

No	JENIS	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM SETINGGI- TINGGINYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pelaksanaan kegiatan/ tim untuk kegiatan yang bersifat insidensial - Ditetapkan atas dasar Keputusan Bupati (lintas SKPD)	1. Pengarah /Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu pelaksana	600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00	Dibayar per kegiatan
	- Ditetapkan atas dasar Keputusan Kepala SKPD	1. Pengarah /Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu pelaksana	500,000.00 450,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00	Dibayar per kegiatan
2	Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan terus menerus/setiap bulan - Ditetapkan atas dasar Keputusan Bupati (lintas SKPD)	1. Pengarah /Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu pelaksana	450,000.00 425,000.00 400,000.00 375,000.00 350,000.00 320,000.00 250,000.00	Pembayaran perbulan sejak kepanitiaan/tim kegiatan tersebut

6  
8  
1

	- Ditetapkan atas dasar Keputusan Kepala SKPD	1. Pengarah /Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu pelaksana	400,000.00 375,000.00 350,000.00 325,000.00 300,000.00 275,000.00 225,000.00	Pembayaran per bulan sejak kepanitian/tim kegiatan tersebut
3.	Penceramah/Narasumber Pengajar Pelaksana Diklat/Sosialisasi/ Bimtek	Pengarah/Narasumber yang berasal dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya  Pengarah/Narasumber yang berasal diluar Lingkungan Pemerintah	220.000/jam  Besarnya honorarium disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam APBD pada kegiatan tersebut	Dibayar per kegiatan  Dibayar per kegiatan
4.	Pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	1. Pengarah /Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu pelaksana	600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00	Dibayar per kegiatan
5.	Petugas Kebersihan PU		1,580,000.00	Dibayar per bulan
6.	Petugas Keamanan Kantor		1,580,000.00	Dibayar per bulan
7.	Petugas Pendukung Kegiatan :			
	a. Strata 1 (S1)/Strata 2 (S2)/Diploma 4 (D4)		1,700,000	Dibayar per bulan
	b. Diploma 3 (D3)		1,630,000	Dibayar per bulan
	c. SMA Sederajat/ Diploma 1 (D1) Diploma 2 (D2)		1,580,000	Dibayar per bulan
	d. SMP		1,530,000	Dibayar per bulan
	e. SD		1,480,000	Dibayar per bulan

168

8.	Guru Honorer : a. Strata 1 (S1)		1.630.000,00	Dibayar per bulan
	b. Diploma 3 (D3)		1.580.000,00	Dibayar per bulan

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal... 31.12.2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN... 2014... NOMOR... 41